

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Pembatalan Izin Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. Foto copy KTP penanggung jawab
3. Foto copy NPWP penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan pembatalan izin melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi berkas permohonan oleh JF PTSP Kabupaten Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan pembatalan izin yang dimohonkan
4. Pelaku usaha menerima persetujuan pembatalan izin yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembatalan Izin

Pengaduan Layanan

dpmptsp@karangasemb.go.id